



SALINAN

**BUPATI INDRAGIRI HULU
PROVINSI RIAU**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU
NOMOR 5 TAHUN 2024**

TENTANG

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAGIRI HULU,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan bersama;
 - b. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts. 3429/IX/2024 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Indragiri Hulu tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
 - c. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 yang dijabarkan kedalam perubahan Kebijakan Umum APBD serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah bersama DPRD pada tanggal 19 Agustus 2024;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Inderagiri Hilir dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2754);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);

Dengan ...

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HULU
dan
BUPATI INDRAGIRI HULU**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Indragiri Hulu;
2. Bupati adalah Bupati Indragiri Hulu;
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Indragiri Hulu.
4. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Indragiri Hulu.

Pasal 2

APBD Tahun Anggaran 2024 semula sebesar Rp.1.499.335.533.427 bertambah sebesar Rp.355.406.476.889 sehingga menjadi Rp. 1.854.742.010.316, dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah;
 - a. Semula Rp. 1.329.431.177.049
 - b. Bertambah Rp. 321.826.731.088Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan Rp. 1.651.257.908.137
2. Belanja Daerah;
 - a. Semula Rp. 1.499.335.533.427
 - b. Bertambah Rp. 355.406.476.889Jumlah belanja daerah setelah perubahan Rp. 1.854.742.010.316
3. Pembiayaan Daerah;
 - a. Penerimaan Pembiayaan;
 - 1) Semula Rp. 169.904.356.378
 - 2) Bertambah Rp. 33.579.745.801Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp. 203.484.102.179
 - b. Pengeluaran Pembiayaan;
 - 1) Semula Rp. 0
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah perubahan Rp. 0

Pasal ...

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 1, bersumber dari:

a. Pendapatan Asli Daerah	
1. Semula	Rp. 121.465.002.133
2. Bertambah	Rp. <u>(2.306.309.000)</u>
Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan	Rp. 119.158.693.133
b. Pendapatan Transfer;	
1. Semula	Rp.1.185.450.577.468
2. Bertambah	Rp. <u>324.133.040.088</u>
Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan	Rp. 1.509.583.617.556
c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	
1. Semula	Rp. 22.515.597.448
2. Bertambah/(berkurang)	Rp. <u>0</u>
Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan	Rp. 22.515.597.448

Pasal 4

(1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari:

a. Pajak Daerah;	
1) Semula	Rp. 57.177.557.576
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. <u>(1.907.000.000)</u>
Jumlah pajak daerah setelah perubahan	Rp. 55.270.557.576
b. Retribusi Daerah;	
1) Semula	Rp. 4.293.443.743
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. <u>(904.294.143)</u>
Jumlah Retribusi daerah setelah perubahan	Rp. 3.389.149.600
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan;	
1) Semula	Rp. 1.667.750.089
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. <u>0</u>
Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan setelah perubahan	Rp. 1.667.750.089
d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah;	
1) Semula	Rp. 58.326.250.725
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. <u>504.985.143</u>
Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah setelah perubahan	Rp. 58.831.235.868

(2) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:

a. Transfer Pemerintah Pusat;	
1) Semula	Rp.1.050.119.743.471
2) Bertambah	Rp. <u>319.753.877.088</u>
Jumlah Transfer Pemerintah Pusat setelah perubahan	Rp. 1.369.873.620.559
b. Transfer Antar Daerah;	
1) Semula	Rp. 135.330.833.997
2) Bertambah	Rp. <u>4.379.163.000</u>
Jumlah Transfer Antar Daerah setelah perubahan	Rp. 139.709.996.997

(3) Lain-Lain ...

(3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, bersumber dari:		
a. Pendapatan Hibah;		
1) Semula	Rp.	0
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0</u>
Jumlah Pendapatan hibah setelah perubahan	Rp.	0
b. Dana Darurat;		
1) Semula	Rp.	0
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0</u>
Jumlah Dana darurat setelah perubahan	Rp.	0
c. Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;		
1) Semula	Rp.	22.515.597.448
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0</u>
Jumlah Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan	Rp.	22.515.597.448

Pasal 5

Anggaran Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 2, terdiri atas:

a. Belanja operasi;		
1) Semula	Rp.	1.170.488.521.584
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>205.754.207.292</u>
Jumlah Belanja operasi setelah perubahan	Rp.	1.376.242.728.876
b. Belanja Modal;		
1) Semula	Rp.	81.717.746.925
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>131.847.298.110</u>
Jumlah Belanja modal setelah perubahan	Rp.	213.565.045.035
c. Belanja Tidak Terduga;		
1) Semula	Rp.	7.503.443.267
2) (Berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>(642.011.020)</u>
Jumlah Belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp.	6.861.432.247
d. Belanja Transfer;		
1) Semula	Rp.	239.625.821.651
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>18.446.982.507</u>
Jumlah Belanja Transfer setelah perubahan	Rp.	258.072.804.158

Pasal 6

(1) Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas:

a. Belanja Pegawai;		
1) Semula	Rp.	666.471.324.457
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>132.598.113.839</u>
Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan	Rp.	799.069.438.296

b. Belanja ...

b. Belanja Barang dan Jasa;		
1) Semula	Rp.	461.463.077.214
2) Bertambah	Rp.	<u>58.540.303.453</u>
Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah perubahan	Rp.	520.003.380.667
c. Belanja Bunga;		
1) Semula	Rp.	0
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0</u>
Jumlah Belanja Bunga setelah perubahan	Rp.	0
d. Belanja Subsidi;		
1) Semula	Rp.	0
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0</u>
Jumlah Belanja Subsidi setelah perubahan	Rp.	0
e. Belanja Hibah;		
1) Semula	Rp.	42.348.719.913
2) Bertambah	Rp.	<u>14.615.790.000</u>
Jumlah Belanja Hibah setelah perubahan	Rp.	56.964.509.913
f. Belanja Bantuan Sosial;		
1) Semula	Rp.	205.400.000
2) (Berkurang)	Rp.	<u>0</u>
Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah perubahan	Rp.	205.400.000
(2) Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas:		
a. Belanja Modal Tanah;		
1) Semula	Rp.	0
2) (Berkurang)	Rp.	<u>0</u>
Jumlah Belanja Modal Tanah setelah perubahan	Rp.	0
b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;		
1) Semula	Rp.	9.422.460.624
2) Bertambah	Rp.	<u>11.995.942.030</u>
Jumlah Belanja Modal Peralatan dan Mesin setelah perubahan	Rp.	21.418.402.654
c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;		
1) Semula	Rp.	13.342.040.850
2) Bertambah	Rp.	<u>27.916.467.000</u>
Jumlah Belanja Modal Gedung dan Bangunan setelah perubahan	Rp.	41.258.507.850
d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi;		
1) Semula	Rp.	49.473.029.661
2) Bertambah	Rp.	<u>89.927.724.560</u>
Jumlah Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi setelah perubahan	Rp.	139.400.754.221
e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya;		
1) Semula	Rp.	9.480.215.790
2) Bertambah	Rp.	<u>2.007.164.520</u>
Jumlah Belanja Modal Aset Tetap Lainnya setelah perubahan	Rp.	11.487.380.310

f. Belanja ...

f. Belanja Modal Aset Tidak Terwujud;		
1) Semula	Rp.	0
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0
Jumlah Belanja Modal Aset Tidak Terwujud setelah perubahan	Rp.	0
(3) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas Belanja Tidak Terduga, yaitu:		
a. Semula	Rp.	7.503.443.267
b. (Berkurang)	Rp.	(642.011.020)
Jumlah Belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp.	6.861.432.247
(4) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas:		
a. Belanja Bagi Hasil;		
1) Semula	Rp.	6.217.100.132
2) (Berkurang)	Rp.	(603.203.022)
Jumlah Belanja bagi hasil setelah perubahan	Rp.	5.613.897.110
b. Belanja Bantuan Keuangan;		
1) Semula	Rp.	233.408.721.519
2) Bertambah	Rp.	19.050.185.529
Jumlah bantuan keuangan setelah perubahan	Rp.	252.458.907.048

Pasal 7

Anggaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 3, terdiri atas:

a. Penerimaan Pembiayaan;		
1) Semula	Rp.	169.904.356.378
2) Bertambah	Rp.	33.579.745.801
Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah perubahan	Rp.	203.484.102.179
b. Pengeluaran Pembiayaan;		
1) Semula	Rp.	0
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah perubahan	Rp.	0

Pasal 8

(1) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas:		
a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun sebelumnya;		
1) Semula	Rp.	169.904.356.378
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	33.579.745.801
Jumlah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya setelah perubahan	Rp.	203.484.102.179
b. Pencairan Dana Cadangan;		
1) Semula	Rp.	0
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0
Jumlah Pencairan Dana Cadangan setelah perubahan	Rp.	0
c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan;		
1) Semula	Rp.	0
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0
Jumlah Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan setelah perubahan	Rp.	0

d. Penerimaan ...

d. Penerimaan Pinjaman Daerah;		
1) Semula	Rp.	0
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0</u>
Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah setelah perubahan	Rp.	0
e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah;		
1) Semula	Rp.	0
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0</u>
Jumlah Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah setelah perubahan	Rp.	0
f. Penerimaan Pembiayaan Lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;		
1) Semula	Rp.	0
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0</u>
Jumlah Penerimaan Pembiayaan Lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan	Rp.	0
(2) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf b, terdiri atas:		
a. Pembentukan Dana Cadangan;		
1) Semula	Rp.	0
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0</u>
Jumlah Pembentukan Dana Cadangan setelah perubahan	Rp.	0
b. Penyertaan Modal Daerah;		
1) Semula	Rp.	0
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0</u>
Jumlah Penyertaan Modal Daerah setelah perubahan	Rp.	0
c. Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo ;		
1) Semula	Rp.	0
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0</u>
Jumlah Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo setelah perubahan	Rp.	0
d. Pemberian Pinjaman Daerah;		
1) Semula	Rp.	0
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0</u>
Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah setelah perubahan	Rp.	0
e. Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;		
1) Semula	Rp.	0
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0</u>
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan	Rp.	0

Pasal 9

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan Peraturan Kepala Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan /atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun Anggaran 2024, dengan tata cara terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD, dan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Kebutuhan Daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. Pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. Pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 10

Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Kabupaten ini terdiri dari :

1. Lampiran I : Ringkasan APBD perubahan yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2024;
2. Lampiran II : Ringkasan APBD yang Diklasifikasikan Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi Tahun Anggaran 2024;
3. Lampiran III : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2024;

4. Lampiran ...

4. Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Sub Keluaran Kabupaten Indragiri Hulu Tahun Anggaran 2024;
5. Lampiran V : Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara Tahun Anggaran 2024;
6. Lampiran VI : Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM Tahun Anggaran 2024;
7. Lampiran VII : Sinkronisasi Program pada RPJMD/RPD dengan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2024;
8. Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024;
9. Lampiran IX : Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dan Prioritas Provinsi dengan Program Prioritas Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2024;
10. Lampiran X : Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan Tahun Anggaran 2024;
11. Lampiran XI : Daftar Piutang Daerah Tahun Anggaran 2024;
12. Lampiran XII : Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya untuk APBD Tahun Anggaran 2024;
13. Lampiran XIII : Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Daerah Tahun Anggaran 2024;
14. Lampiran XIV : Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lain-lain Tahun Anggaran 2024;
15. Lampiran XV : Daftar Sub Kegiatan Tahun Jamak (multi years) Tahun Anggaran 2024;
16. Lampiran XVI : Daftar Sub Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya yang belum Diselesaikan dan Dianggarkan kembali Dalam Tahun Anggaran yang Direncanakan Tahun Anggaran 2024;
17. Lampiran XVII : Daftar Dana Cadangan Tahun Anggaran 2024; dan
18. Lampiran XVIII : Daftar Pinjaman Daerah Tahun Anggaran 2024.

Pasal ...

Pasal 11

Bupati menetapkan Peraturan Bupati Indragiri Hulu tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagai Landasan Operasional Pelaksanaan APBD.


Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hulu.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM



TRI JONI, S.H., M.M.

NIP. 19710603 199803 1 005

Diundangkan di Rengat
pada tanggal 23 September 2024

**Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HULU,**

ttd

BOYKE DAVID ELMAN SITINJAK

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU TAHUN 2024 NOMOR 5
NO. REG. PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU, PROVINSI RIAU:
(6.52.A/2024)

Ditetapkan di Rengat
pada tanggal 23 September 2024

BUPATI INDRAGIRI HULU,

ttd

REZITA MEYLANI YOPI